

Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Pidana Berdasarkan Qanun No. 7 Tahun 2013 di Kabupaten Aceh Tenggara

Sri Mardiansyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

diansyah030296@gmail.com

Abstract

Islam sebagai agama universal (rahmatan lil'alamin) memiliki sifat yang mudah beradaptasi untuk tumbuh disegala tempat dan waktu, salah satunya dalam aturan hukum tindak pidana. Indonesia sebagai negara hukum, mengatur serta membatasi segala tindakan manusia yang dapat merugikan, demi tercapainya kehidupan yang adil, damai serta sejahtera. Di sisi lain Islam juga mengatur tata cara sanksi hukuman bagi pelanggar yang harus dijalankan oleh pemeluk agama Islam. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang diwariskan oleh Belanda yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), namun di sisi lain dari bagian Negara Indonesia yaitu Aceh yang menerapkan hukum Islam dalam setiap pelanggaran Syari'at Islam bagi pemeluknya di wilayah Aceh. Aceh Tenggara adalah kabupaten yang berada di Provinsi Aceh yang menerapkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang mengatur pelaksanaan hukum acara bagi pelanggaran Syari'at di Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam melaksanakan peraturan hukum acara pidana berdasarkan hukum pidana positif mengacu kepada aturan yang telah diterapkan di dalam KUHAP, yang mana dalam hal penyelidikan dan penyidikan dilimpahkan kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia dan jika perkara tersebut termasuk pidana khusus maka penyidikan akan dilimpahkan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan keahliannya. Sedangkan dalam penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, semestinya dilimpahkan kepada PPNS, namun dalam kenyataannya segala perkara yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara masih dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keyword: *penyelidikan; penyidikan;qanun.*

Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hukum yang ada pada saat ini bertujuan untuk

melindungi segenap kepentingan individu serta untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat agar terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam serta memiliki berbagai budaya, juga ikut mewarnai sistem hukum di Indonesia. Dalam penerapannya sistem hukum di Indonesia diwarnai dengan perpaduan beberapa sistem hukum, yaitu dari hukum agama, hukum adat dan hukum negara Eropa yang diwariskan oleh Belanda.

Jika membahas sistem hukum yang diterapkan saat ini di Indonesia, maka akan lebih mengerucut kepada hukum pidana dan hukum perdata. Yang mana hukum pidana adalah bagian dari pada hukum publik, sedangkan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang berbeda dengan hukum pidana yang mengatur kepentingan umum. Dalam hukum pidana terbagi menjadi dua bagian yakni hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah yang mengatur tentang penentuan tindak pidana apa yang dilakukan, siapa pelaku pidana serta penetapan sanksi dari suatu tindak pidana, sedangkan hukum pidana formil adalah yang mengatur pelaksanaan hukum pidana materil.

Hukum adalah seperangkat peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, ketenteraman dan mencegah terjadinya kekacauan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam hukuman berupa siksa badan¹. Dari penjelasan pengertian hukum pidana tersebut masih belum menyeluruh, dari sanksi yang dapat dilihat dari hukuman siksa badan berarti pidana yang dilakukan hanyalah pidana kriminal atau kejahatan yang menyebabkan luka saja.

Berikut Firman Allah SWT. tentang penjelasan dalil uqubah bagi pelaku jarimah pencurian. Di dalam surah Al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38)

¹ Ismu Gunadi dan Joenaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Editor Fifit Fitri Lutfianingsih, Jakarta: Kencana, 2014, 8.

Selanjutnya penjelasan mengenai ukuran dari jumlah atau nilai barang yang dijatuhi hukuman potong tangan terhadap pelaku pencurian, berikut Sabda Rasulullah SAW:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً) (متفق عليه). وللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً وفي رواية لأحمد إقطعوا في ربع دينار, ولا تقطع هوفيما هو أدنى من ذلك)

Artinya: Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih.” *Muttafaq alaih dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut lafadz Bukhari berbunyi: “tangan seorang pencuri dipotong jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih.” Menurut riwayat Ahmad: “potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil kurang daripada itu”².*

Berdasarkan Sabda Rasulullah SAW di atas menerangkan besaran atau ukuran nilai dari suatu benda yang diambil oleh pelaku pencurian dalam hal ini dijelaskan bahwa pada zaman Rasulullah SAW pencurian yang senilai dengan seperempat dirham atau lebih dipotong tangannya.

Hukum pidana dibedakan atas hukum pidana materil (diam) dan hukum pidana formil (bergerak)³. Hukum pidana materil yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya dalam artikel ini ditulis KUHP), berisikan aturan-aturan serta sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan hukum pidana formil yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam artikel ini ditulis KUHAP) adalah hukum yang melaksanakan aturan hukum-hukum yang ada di KUHP kepada setiap pelanggar hukum.

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah “Hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar sipelaku kejahatan, sekaligus untuk menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya”⁴.

² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Abu Firli Bassam Taqiy, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013, 332.

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, 10.

⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Editor Amir Ilyas, Jakarta: Kencana, 2014, 83.

Setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang dilaporkan ataupun yang diadukan kepada pejabat Polisi, belum pasti sesuatu tindak pidana. Apabila hal yang demikian terjadi maka diperlukan suatu proses penyelidikan, dimana pejabat Polisi tersebut harus berlaku sebagai penyelidik yang wajib dengan segera melakukan tindakan yang diperlukan. Tindakan ini dimaksudkan untuk menentukan selanjutnya dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan⁵.

Berawal dari melaksanakan nota kesepahaman antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka kepada Aceh sebagai bagian dari NKRI diberikan keistimewaan dan otonomi khusus yang salah satu kewenangannya adalah dapat melaksanakan Syari'at Islam dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum⁶.

Awalnya Mahkamah Syari'ah tidak mempunyai hukum acara jinayah yang mengatur tentang acara persidangan. Oleh karena, sebelum lahirnya aturan khusus mengenai hukum acara jinayah Mahkamah Syari'ah masih menggunakan KUHAP dalam mengadili perkara-perkara jinayah⁷.

Namun sejak lahirnya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (selanjutnya dalam artikel ini ditulis QHAJ) yang ditetapkan pada 3 Desember 2013, mahkamah syari'ah telah mempunyai hukum acara tersendiri meskipun secara materil umumnya mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tentunya dengan paradigma yang jelas berbeda. Selain itu aturan yang di dalam KUHAP belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakkan hukum jinayah di Aceh⁸.

Pada Pasal 1 butir 21 menjelaskan bahwa tugas penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti guna untuk mengetahui dengan jelas siapa pelaku jarimah dalam tindak pidana atau perbuatan yang dilarang baik dalam undang-undang maupun qanun. Selaras dengan Firman Allah SWT pada surah An-Nisaa' ayat 135.

⁵ Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, 49.

⁶ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2016, 6.

⁷ *Ibid.*, 6-7.

⁸ *Ibid.*, 7.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ءَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisaa’: 135)

Tujuan dari penyelidikan dan penyidikan yakni untuk menegaskan suatu perkara yang dilaporkan untuk mengetahui kebenaran dari suatu tindak pidana yang dilakukan. Kaidah ushul fiqh yang berkaitan ialah⁹:

اليقين ال يزال بالشك

Artinya: “Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keragu-raguan”.

Menurut Imam Abu Hanifah, pembunuh harus tidak diketahui. Jika pembunuh diketahui, tidak ada qasamah. Adapun menurut Imam Malik, Asy-Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal, dalam qasamah harus diketahui pembunuhnya. Jika tidak diketahui, tidak ada qasamah¹⁰. Dari kedua pendapat ini dapat dipahami bahwasanya di dalam hukum pidana dikenal dengan penyelidikan dan penyidikan. Sebagai langkah dalam menemukan suatu tindak pidana dan mencari bukti-bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana serta dapat diketahui tersangka dalam tindak pidana yang terjadi.

Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

⁹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008, 19.

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’u Al-Jinai’ Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy*, Bogor: Kharisma Ilmu, 2005, 137.

1. Bagaimana penyelidikan dan penyidikan dalam sistem hukum pidana positif?
2. Bagaimana penyelidikan dan penyidikan dalam sistem Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat di Kabupaten Aceh Tenggara?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelidikan dan penyidikan dalam sistem hukum pidana positif.
2. Untuk mengetahui penyelidikan dan penyidikan dalam sistem Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat di Kabupaten Aceh Tenggara.

Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penyusunan artikel ini adalah:

1. Secara praktis: memberikan pengetahuan secara rinci dalam perbedaan penyelidikan dan penyidikan dalam sistem pidana pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Secara khusus, bagi penulis merupakan sebuah wahana perluasan wawasan dalam pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara keilmuan: sebagai sumbangsih keilmuan bagi ilmu pengetahuan disiplin ilmu fakultas Syari'ah dan jurusan jinayah.
3. Sebagai salah satu bentuk pemahaman terhadap analisis hukum Islam dalam penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana.

Biografi Lokasi Penelitian

A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara.

Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang merupakan daerah cagar alam nasional terbesar yang terdapat di Provinsi Aceh. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi alam, salah satu diantaranya adalah Sungai Alas. Secara umum ditinjau dari potensi perkembangan

ekonomi daerah berjwa sejuik ini adalah kopi dan hasil hutan. Dalam bidang Pertambangan. Aceh Tenggara memiliki deposit bahan galian golongan-C yang sangat beragam dan potensial dalam jumlah cadangannya.

Disamping memberikan pengaruh positif, keberadaan sungai yang dimaksud juga memberikan pengaruh negatif terkadang disaat hujan deras dalam waktu yang cukup lama, mengakibatkan banjir di sekitar arus sungai. Selama ini pengikisan daerah aliran sungai sering terjadi daerah area pertanian dan perkebunan sehingga merugikan masyarakat sekitar.

B. Lokasi Wilayah Penelitian

Lokasi wilayah penelitian artikel ini terletak di daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh bapak Bupati Drs. Raidin Pinim, M.Ap dan bapak Wakil Bupati Bukhari, kabupaten aceh tenggara merupakan salah satu kabupaten di daerah Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kota kabupaten aceh tenggara adalah kutacane terletak di daerah strategis tepat di tengah-tengah Kabupaten Aceh Tenggara. Kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter diatas permukaan laut, dan Kabupaten Aceh Tenggara juga merupakan bagan dari pegunungan bukit barisan. Taman Nasional Gunung Lauser yang merupakan daerah cagar alam terbesar yang terdapat di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

Kejaksaaan Negeri Kabupaten Aceh Tenggara terletak berdampingan dengan Pengadilan Negeri, Dinas Syari'at Islam dan Rumah Tahanan berada setelah kantor DPRK Aceh Tenggara masih di dalam daerah ibukota Kabupaten Aceh Tenggara. Wilayahul Hisbah (selanjutnya dalam artikel ini ditulis WH) bertempat di belakang kantor Bupati Aceh Tenggara. Sedangkan Mahkamah Syari'ah jika kita dari medan maka terlebih dahulu kita jumpai Kantor Mahkamah Syari'ah berada setelah Desa Kuta Seri sebelum Desa Biak Muli.

Polisi WH adalah bagian dari satuan polisi pamong praja. Polisi WH memiliki fungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syari'at Islam. Sosialisasi akan pentingnya menjaga ketentraman serta tidak melakukan hal-hal yang bertetangan dengan syari'at Islam.

Di Kabupaten Aceh Tenggara memiliki dua tempat dalam melakukan pelaksanaan eksekusi terhadap pelanggaran qanun, tempat yang digunakan sudah pasti tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat dalam pelaksanaannya.

Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Pidana Berdasarkan Qanun No 7 Tahun 2013 di Kabupaten Aceh Tenggara.

A. *Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Hukum Pidana Positif.*

Rusli Muhammad memaparkan bahwa hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik mengatur institusi kelembagaannya maupun prosedur penyelesaian perkara yang meliputi laporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hingga pelaksanaan putusan pidana¹¹. Aturan-aturan yang terkait sebagaimana penjelasan di atas yaitu menunjukkan bahwa bagaimana seharusnya hukum pidana itu direalisasikan (dalam proses peradilan), yang lebih dikenal dengan hukum acara pidana (*strafvorderingrecht*), atau hukum pidana formil¹².

Penyelidik sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 4 KUHAP¹³, adalah orang yang melakukan penyelidikan. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana berdasarkan undang-undang hukum acara pidana. Selanjutnya tentang penyelidik, diatur di dalam Pasal 5 KUHAP¹⁴.

¹¹ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, 2.

¹² Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Terj. Tristam Pascal Moelyono, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, 3.

¹³ Pasal 4 KUHAP bahwa penyelidik adalah setiap pejabat polisi Republik Indonesia.

¹⁴ Pasal 5 KUHAP bahwa,

(1) Penyelidik yang dimaksud Pasal 4:

- a. Karena kewajibannya memiliki wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan bukti;
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

Laden Marpaung berpendapat yang dimaksud dengan “tindakan lain” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat¹⁵:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan layak dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
5. Menghormati hak asasi manusia.

M. Yahya Harahap juga menjelaskan pengertian penyelidikan adalah pencarian dan usaha menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan maksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan tindakan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP¹⁶.

Penyidik dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP¹⁷. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 2 telah ditetapkan kepangkatan pejabat Polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya pembantu letnan II polisi sedangkan pegawai negeri sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu¹⁸. Setelah mendapatkan

4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik.

¹⁵ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 9.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penyitaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, 101.

¹⁷ Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

¹⁸ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, 92.

laporan penyidik harus mengambil tindakan penyidikan sebagaimana Pasal 1 butir 2 KUHAP¹⁹.

Setelah selesai dilakukan penyidikan, maka berkas diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya dalam artikel ini ditulis PPNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP²⁰, yaitu PPNS yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagai penyidik. Wewenang yang mereka miliki pada dasarnya bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus.

Proses penyerahan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yang akan diserahkan kepada Penuntut Umum harus melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP) proses ini telah menambah panjang rentang birokrasi dan berbelit-belit dalam mekanisme peradilan. Apabila penuntut umum mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi, ia tidak bisa langsung ke PPNS tetapi juga harus melalui penyidik kepolisian dan kemudian penyidik kepolisian baru meneruskan ke PPNS. Berapa lama penyidik kepolisian menyerahkan berkas perkara beserta petunjuk penuntut umum kepada PPNS juga tidak ditentukan, demikianlah seterusnya proses yang harus dilewati²¹.

B. Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat.

QHAJ merumuskan pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai jarimah guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur

¹⁹ Pasal 1 butir 2 KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

²⁰ Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

²¹ Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Jurnal Media Hukum, Volume 7, Nomor 2 (September 2003), 1-10, 8.

dalam undang-undang dan/atau Qanun. Dari rumusan pengertian tersebut dapat kita mengambil kesimpulan bahwa penyelidikan adalah tindakan yang terlebih dahulu dilaksanakan sebelum penyidikan.

Setelah dilakukan tindakan penyelidikan dan ditemukan peristiwa yang diduga sebagai jarimah maka penyidik wajib melakukan tahapan penyidikan, sebagaimana yang dirumuskan dalam QHAJ, bahwa penyelidikan merupakan suatu tindakan mencari serta mengumpulkan bukti-bukti untuk mengetahui tindak pidana yang bagaimana dilakukan serta untuk menemukan siapa tersangkanya berdasarkan cara yang diatur di dalam undang-undang dan/atau qanun.

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dirumuskan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 1 butir 17 dan 18 adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh undang-undang dan/atau qanun untuk melakukan penyelidikan. Wewenang PPNS dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b QHAJ²².

Dalam undang-undang khusus seperti Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan akan dilimpahkan kepada PPNS dalam

²² Pasal 9 ayat (1) huruf b QAHAJ bahwa;

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran qanun dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan pengeledahan, penangkapan, dan penahanan;
5. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan surat dengan peraturan perundang-undangan;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Membuat surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum dengan tembusan kepada korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan korwas;
10. Melakukan penghentian penyelidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau kuasanya; dan/atau
11. Mengadakan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

menangani suatu peristiwa hukum yang terjadi di daerah Aceh. Berdasarkan kepangkatan di dalam Pasal 8 ayat (3) berbunyi “PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a atau disamakan dengan itu.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang penyidik memiliki panduan hukum yang harus dipatuhi dan diatur secara formal bagaimana tata cara pelaksanaan tugas-tugas dalam penyidikan. Dalam kata lain penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 9 ayat (3) QHAJ²³.

Menurut Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006, otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh, termasuk pelanggaran syari’at Islam (yang akan menjadi hukum Aceh) adalah kewenangan polisi yang dilaksanakan melalui Qanun Provinsi Aceh, Qanun Kabupaten/Kota tidak berwenang mengatur pelaksanaan syari’at Islam (Otonomi Khusus) kecuali atas perintah Qanun Provinsi Aceh. Adapun tugas dan kewenangan penyidikan atas pelanggaran Qanun provinsi menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dibebankan kepada PPNS Provinsi dan penyidikan Polisi, bukan hanya kepada PPNS. Dengan demikian, Polisi WH baru berwenang melakukan penyidikan kalau telah memenuhi syarat dan sudah diangkat sebagai PPNS, sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional²⁴.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 QHAJ²⁵, maka PPNS yang sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Jinayat²⁶.

Lalu proses penangkapan pelaku jarimah yang dilakukan saat razia, apakah itu hanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja/WH? Beliau menjawab, sebenarnya selama ini Polisi yang di POLRES yang menangkap kami hanya mendampingi di lapangan, mereka yang langsung mengurus, itulah mereka yang langsung menindak mulai dari penyidikan, pemberkasan sampai nanti penuntutan. selanjutnya bagaimana tanggapan

²³ Pasal 9 ayat (3) QHAJ bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai syari’at Islam dan peraturan perundang-undangan.

²⁴ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, 48.

²⁵ Pasal 1 angka 15 QHAJ bahwa PPNS adalah pegawai negeri tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran qanun jinayat.

²⁶ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, 62.

bapak mengenai masalah penyelidikan dan penyidikan yang ada di dalam qanun sementara qanun masih menyerahkannya ke KUHAP, apakah menurut bapak qanun ini sudah lengkap atau belum? Beliau menjawab, sejauh ini isi dari qanun ini tidak masalah dan masih relevan, masalahnya kembali lagi bahwa jika ingin Satuan Polisi Pamong Praja/WH mandiri, makanya perlu dipercepat ialah pembentukan PPNS atau diperbanyak PPNS dibidang Satuan Polisi Pamong Praja/WH supaya isi dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 ini bisa terealisasi, karena jika kita masih mengharapkan penyidik atau pihak ketiga ataupun POLRI dibidang ini, maka akan terjadi apa namanya, monopoli untuk penyidikan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja/WH akan pincang, karena untuk kita bergerak di lapanganpun kita akan was-was, makanya polisi yang hanya bisa menangkap tersangka atau pelanggar qanun. Jika PPNS ini sudah ada maka Satuan Polisi Pamong Praja/WH bisa berdiri sendiri sehingga bisa menjaga marwah atau isi dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013²⁷.

Wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Wilayahul Hisbah dari beberapa pertanyaan yang di sampaikan adalah sebagai berikut: saat saya menanyakan, penyelidikan dan penyidikan dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013, itu dilimpahkan kepada Polisi atau Satuan Polisi Pamong Praja/WH? Pak Rahmad Fadli menjawab, penyelidikan itu dilimpahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja/WH, cuma mereka boleh menangkap pelanggar qanun syari'at Islam, tapi sebaiknya begitu dapat dari mereka diserahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja/WH, WH yang memproses, cuman PPNS tidak aktif jadi mereka yang langsung memproses boleh biaya cambuknya tetap dari Satuan Polisi Pamong Praja/WH kita tetap harus ada koordinasi. Lalu apakah dalam penanganan perkaranya harus ada laporan atau tertangkap tangan baru ditindak lanjuti? Beliau menjawab, semua ada laporan juga. Lalu apakah mekanismenya ketika ada laporan ke Satuan Polisi Pamong Praja/WH melakukan penyelidikan, penangkapan, lalu setelah ditangkap? Beliau menjawab, kita selama ini karena PPNS kita tidak aktif, kita lihat juga begini, ini bagaimana besaran kasusnya, resikonya bagaimana, jika kasusnya ringan kita lebih memilih melimpahkan penyelesaiannya kalo bisa di adat, contoh akhir-akhir ini kasus khalwat yang didapat oleh masyarakat kita liat yang satu masih mahasiswa dan ini juga kita periksa udah sampai mana, jika belum terjadi persetubuhan maka kita serahkan kekeluarga dan diselesaikan secara adat dan jika sudah terlanjur berhubungan badan pun kita arahkan ke situ, namun harus tetap dikenakan hukuman cambuk.

²⁷ Ardian Busra (Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Wilayahul Hisbah), wawancara oleh Sri Mardiansyah, Kutacane, 2 September 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (selanjutnya dalam artikel ini ditulis SOP) Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan peraturan menteri ini diaturlah ketentuan fungsi, wewenang, dan kewajiban polisi pamong praja. Satuan polisi pamong praja/WH memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penegakan qanun dan syari'at Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Mengenai kewenangan yang dicantumkan diatas di poin ke-4 menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja/WH melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam. Yang dimaksud dengan kewenangan tersebut ialah Polisi Pamong Praja/WH yang telah diangkat sebagai PPNS sebagaimana dijelaskan menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dibebankan kepada PPNS Provinsi dan penyidikan Polisi, bukan hanya kepada PPNS. Dengan demikian, Polisi WH baru berwenang melakukan penyidikan kalau telah memenuhi syarat dan sudah diangkat sebagai PPNS, sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional.

Penutup

A. Kesimpulan.

1. Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Hukum Pidana Positif.

Penyelidikan dan penyidikan dalam sistem hukum pidana positif adalah suatu proses dalam hukum acara pidana dalam menemukan dan mencari bukti-bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana yang telah terjadi dalam suatu peristiwa yang belum diketahui siapa dan bagaimana serta tujuan pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum. Dalam hal pengungkapan suatu peristiwa melanggar hukum langkah pertama yang dilakukan dalam mencari atau menemukan tindak pidana maka dilakukanlah tindakan penyelidikan, penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Tindakan yang dilakukan dalam penyelidikan itu dilakukan oleh kepolisian.

Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan tindak pidana maka kepolisian akan melakukan langkah selanjutnya yaitu penyidikan, penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam proses penyidikan adalah proses pencarian tersangka yang melakukan tindak pidana beserta bukti-bukti yang dengan bukti itu nantinya membuat terang tindak pidana yang bagaimana yang dilakukan sehingga hakim dapat memutuskan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam proses penyidikan akan diserahkan kepada PPNS jika suatu perkara itu termasuk tindak pidana yang pengetahuan kepolisian terbatas mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan. Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yaitu tindak pidana yang umumnya dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang sesuai dengan bidangnya seperti PPNS dari Badan Nasional Narkotika Indonesia yang memiliki keahlian dalam tindakan penyalahgunaan narkotika.

2. *Penyelidikan dan Penyidikan dalam sistem Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat di Kabupaten Aceh Tenggara.*

Penyelidikan dan penyidikan dalam sistem Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat adalah suatu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan untuk menemukan atau mencari dan menemukan bukti-bukti dalam suatu jarimah yang terjadi dalam suatu peristiwa yang belum diketahui siapa dan bagaimana serta tujuan pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan syari’at Islam yang di kenal dalam ketentuan qanun atau ketentuan undang-undang yang diterapkan di wilayah Provinsi Aceh.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai jarimah guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun. Penyelidikan disini adalah proses mencari tindakan yang melanggar ketentuan syari’at Islam yang tertera di dalam qanun. Selanjutnya setelah dilakukannya penyelidikan dan diketahui adanya suatu jarimah yang terjadi maka langkah selanjutnya dilakukan penyidikan

menurut ketentuan qanun hukum acara jinayat yaitu “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang jarimah guna menemukan tersangkanya”.

Dalam melakukan penyidikan di dalam pelanggaran qanun di Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penyidikan dilakukan oleh kepolisian, meskipun pada dasarnya penyidikan tersebut harusnya dilakukan oleh PPNS dari WH Kabupaten Aceh Tenggara karena peraturan dalam ketentuan syari’at Islam itu diawasi langsung oleh polisi satuan WH dalam hal penerapannya. Sebagaimana ketentuan asas hukum di Indonesia yaitu *lex specialis derogat lege generalis* artinya ketentuan peraturan undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan undang-undang yang bersifat umum. Berdasarkan ketentuan asas tersebut ketentuan dalam qanun yang seharusnya digunakan yakni proses penyidikan dilakukan oleh PPNS WH yang melakukan. Namun karena belum adanya PPNS di WH Kabupaten Aceh Tenggara maka segala proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dalam skripsi ini penulis mencoba untuk mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pembentukan PPNS untuk lembaga Wilayatul Hisbah, di Kabupaten Aceh Tenggara agar secepatnya di lakukan, sehingga penyelenggaraan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dapat tercapai, sehingga lembaga Wilayatul Hisbah dapat menindaklanjuti suatu pelanggaran jarimah yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Melakukan sosialisasi terhadap seluruh anggota di lembaga Wilayatul Hisbah tentang isi dan aturan yang tertera di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, sehingga seluruh anggota di lembaga Wilayatul Hisbah mengetahui batasan- batasannya serta pengetahuannya dalam ilmu perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Editor Abu Firli Bassam Taqiy. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri'u Al-Jinai' Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*. Bogor: Kharisma Ilmu, 2005.
- Busra, Ardian (Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Wilayahul Hisbah), wawancara oleh Sri Mardiansyah. Kutacane, (2 September 2019).
- Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Editor Fifit Fitri Lutfianingsih. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penyitaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Lubis, Zulkarnain, dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Prakoso, Djoko. *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Prasetyo, Ridwan Eko. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Ramelan. "Peningkatan Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Media Hukum* 7, no. 2 (September 2003): 1-10.
- Rimmelink, Jan. *Hukum Pidana*. Terj. Tristam Pascal Moelyono. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sofyan, Andi, dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Editor Amir Ilyas. Jakarta: Kencana, 2014.